



**SKRIPSI**

**MAKNA NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTERI DALAM PERKAWINAN**

*THE MEANING OF NUSYUZ ON THE WIFE HUSBAND IN MARRIAGE*

**FERI PRADANA**  
**NIM. 140710101270**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**MAKNA NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTERI DALAM PERKAWINAN**

*THE MEANING OF NUSYUZ ON THE WIFE HUSBAND IN MARRIAGE*

The background of the page features a large, faint watermark of the Universitas Jember logo. The logo is a shield-shaped emblem with a central floral motif and the words "UNIVERSITAS" and "JEMBER" curved around the top and bottom respectively.

**FERI PRADANA**  
**NIM. 140710101270**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

***“SESUNGGUHNYA BERUNTUNGLAH ORANG-ORANG YANG BERIMAN,  
(YAITU) ORANG-ORANG YANG KHUSYU DALAM SHOLATNYA DAN  
ORANG-ORANG YANG MENJAUHKAN DIRI DARI (PERBUATAN DAN  
PERKATAAN) YANG TIADA BERGUNA”.*<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Terjemahan Al-Qur'an Surat Al-Mu'minun Ayat 1-3

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ibunda Musrifah dan Ayahanda Samsul Arifin atas dukungan, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas;
2. Adikku Rani Astutik yang senantiasa juga memberikan semangat selama menjalani perkuliahan sampai saat ini;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan; dan
4. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi saya serta membimbing saya dengan penuh kesabaran dan penuh dedikasi.

**MAKNA NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTERI DALAM PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember**

**FERI PRADANA**  
**NIM. 140710101270**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL, 5 JUNI 2018**

Oleh:

**Dosen Pembimbing Utama**



**Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 198010262008122001**

**Dosen Pembimbing Anggota**



**Emi Zulaika, S.H., M.H.**  
**NIP. 197703022000122001**

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

MAKNA NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTERI DALAM PERKAWINAN


*THE MEANING OF NUSYUZ ON THE WIFE HUSBAND IN MARRIAGE*

OLEH :

FERI PRADANA  
NIM. 140710101270

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Dvah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.  
NIP. 198010262008122001



Emi Zularka, S.H., M.H.  
NIP. 197703022000122001

MENGESAHKAN :

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,



Dr. Muzul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 29

Bulan : Juni

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


**PANITIA PENGUJI :**

**Ketua Penguji,**

**Sekretaris Penguji,**



**Nanang Suparto, S.H., M.H.**  
NIP. 195711211984031001



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**  
NIP. 197306271997022001


**PANITIA ANGGOTA PENGUJI :**

1. **Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198010262008122001



: (.....)

2. **Emi Zulaika, S.H., M.H.**  
NIP. 197703022000122001



: (.....)



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feri Pradana

Nim : 140710101270

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: Makna Nusyuz Suami Terhadap Isteri Dalam Perkawinan, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Juni 2018

Yang menyatakan,



Feri Pradana

Nim. 140710101270

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, Serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Makna Nusyuz Suami Terhadap Isteri Dalam Perkawinan.**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi sekaligus Wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Emi Zulaika S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H. selaku wakil dekan II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik ;
8. Bapak Ibu Dosen, Civitas Akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan untuk menjadi bekal saya untuk menjalani kehidupan ;
9. Orang tuaku, Ibunda Musrifah dan Ayahanda Samsul Arifin yang atas dukungan, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan yang diberikan dengan tulus dan ikhlas ;
10. Adikku Rani Astutik yang senantiasa memberikan semangat selama menjalani perkuliahan sampai saat ini ;

11. Para sahabatku, Ahmad Imamul Aziz, Laksamana Yudhistira, Cahya Andika, Rohim, Muji, Genji, Rizal, Hafid dan lainnya yang telah menemani selama menjalani perkuliahan ini sehingga menjadi kenangan yang tidak bisa dirasakan kembali ;
12. Teman-teman Andika, Rohim, Rizal dan Imam yang telah banyak membantu mengumpulkan bahan-bahan penulisan pada skripsi ini ;
13. Teman-teman KKN 76 Desa Kembang Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran dalam menjalani kehidupan bagi penulis sebagai individu yang mandiri ;
14. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Perdata CLC, sebagai wadah bagi penulis untuk menjadi seorang yang sadar akan berorganisasi.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 5 Juni 2018

Penulis

## RINGKASAN

Dewasa ini seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, tidak jarang terjadi suatu permasalahan dalam suatu rumah tangga, seperti halnya terjadinya ketidaktaatan (*nusyuz*) suami kepada isteri dalam melaksanakan kewajibannya. Misalnya dalam suatu keluarga tidak jarang ditemui para suami enggan bekerja untuk menafkahi keperluan keluarga, disamping itu malah si isteri yang pergi untuk mencari nafkah guna mencukupi keperluan hidup keluarga. Padahal apabila diperhatikan, bekerja atau mencari nafkah itu merupakan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga. Contoh lain yakni pada saat seorang suami enggan menggauli atau tidak menghiraukan isterinya tanpa belas kasih sayang yang seharusnya seorang suami berikan agar rumah tangga tetap harmonis, dalam keadaan seperti demikian maka si suami juga dapat dikatakan telah *nusyuz* terhadap isteri. Sesungguhnya dasar hukum *nusyuz* suami terhadap isteri diatur dalam Al-Quran surat *An-Nissa'* ayat 128, pada dasarnya ayat tersebut mengatakan bahwa *nusyuz* suami terhadap isteri dapat terjadi ialah seperti kemungkinan suami berpaling meninggalkan atau menyia-nyiaikan isterinya. Pada rumah tangga atau keluarga isteri haruslah selalu taat pada suami, akan tetapi timbul pertanyaan bagaimana isteri harus bersikap manakala suami yang justru tidak taat terhadap kewajibannya. Suami yang tidak menghiraukan kewajibannya pada isteri ini maka ialah seorang suami yang *nusyuz*. Padahal fitrahnya kaum wanita adalah di bawah kepemimpinan kaum laki-laki sesuai dalam Al-Quran surat An-Nissa ayat 34 yang artinya "*kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita*". Penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa secara mendalam, selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "**Makna Nusyuz Suami Terhadap Isteri Dalam Perkawinan**". Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah apakah makna nusyuz suami terhadap isteri, apakah akibat hukum nusyuz suami terhadap isteri dan apakah upaya penyelesaian yang dapat dilakukan isteri apabila suami melakukan nusyuz. Tujuan Penelitian Mengetahui dan memahami makna nusyuz suami terhadap isteri, mengetahui dan memahami akibat hukum nusyuz suami terhadap isteri dan Mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh isteri apabila suami melakukan nusyuz. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Undang-undang (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Analisa bahan hukum dengan beberapa tahapan yang selanjutnya hasil analisis bahan penelitian tersebut diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menguraikan tentang perkawinan. Disamping itu juga menguraikan pengertian suami dan isteri yang juga meliputi hak dan kewajiban diantara suami dan isteri. Selain itu juga menguraikan mengenai nusyuz terkait dengan pengertian nusyuz.

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama adalah makna nusyuz suami terhadap isteri. Makna *nusyuz* suami terhadap isteri ialah merupakan tindakan atau

perkataan yang muncul dari pihak suami kepada pihak isteri berupa ketidaktaatan atas kewajiban yang dipikul oleh suami dalam rumah tangga atau keluarga. Kedua adalah akibat hukum nusyuz suami terhadap isteri. Akibat hukum yang ditimbulkan dari nusyuz suami meliputi: terlantarnya isteri dan anak, retaknya hubungan suami isteri atau terjadinya ketegangan antara mereka karena isteri selalu merasa tertekan, isteri dapat mengajukan gugatan cerai, dan hilangnya hak suami untuk mendapatkan tebusan atau kompensasi, dalam hal ini ketika terjadi persoalan nusyuz suami kemudian pihak isteri mengajukan gugatan cerai yakni dengan cara khulu', dimana dalam perceraian secara khulu' pihak isteri harus memberikan suatu tebusan kepada suami sesuai kemampuannya, namun karena nusyuz suami itu maka hak suami itu gugur untuk mendapatkan tebusan atau kompensasi. Ketiga adalah upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh isteri apabila suami melakukan nusyuz. Secara bertahap upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh isteri apabila suami nusyuz meliputi: *Pertama*, memberikan nasehat. *Kedua*, melakukan perdamaian. dan *Ketiga*, membuat pengaduan kepada hakim.

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: *Pertama*, Makna *nusyuz* suami terhadap isteri ialah merupakan tindakan atau perkataan yang muncul dari pihak suami kepada pihak isteri berupa ketidaktaatan atas kewajiban yang dipikul oleh suami dalam rumah tangga atau keluarga. *Kedua*, Akibat hukum yang ditimbulkan dari nusyuz suami meliputi: terlantarnya isteri dan anak, retaknya hubungan suami isteri atau terjadinya ketegangan antara mereka karena isteri selalu merasa tertekan, isteri dapat mengajukan gugatan cerai, dan hilangnya hak suami untuk mendapatkan tebusan atau kompensasi. *Ketiga*, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh isteri apabila suami melakukan nusyuz. Secara bertahap upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh isteri apabila suami nusyuz meliputi: memberikan nasehat, melakukan perdamaian, dan membuat pengaduan kepada hakim. Saran penulis adalah bagi pasangan suami isteri, baik pihak suami maupun isteri hendaknya dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan sebaik-baiknya, hal mana dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri dengan sebaik-baiknya tersebut dapat menghindarkan diri dari permasalahan *nusyuz* dalam perkawinan.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan umum .....	6
1.3.2 Tujuan khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	8
1.4.3 Bahan Hukum .....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Perkawinan .....	12
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	12
2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan .....	14
2.1.3 Asas-Asas Perkawinan .....	15
2.2 Suami Dan Isteri .....	20

2.2.1 Pengertian Suami .....	20
2.2.2 Pengertian Isteri .....	22
2.2.3 Hak Dan Kewajiban Suami .....	23
2.2.4 Hak Dan Kewajiban Isteri .....	24
2.3 Nusyuz .....	26
2.3.1 Pengertian Nusyuz.....	26
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Makna Nusyuz Suami Terhadap Isteri .....	29
3.2 Akibat Hukum Nusyuz Suami Terhadap Isteri.....	37
3.3 Upaya Penyelesaian yang Dapat Dilakukan oleh Isteri Apabila Suami Melakukan Nusyuz.....	45
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
4.1 Kesimpulan .....	54
4.2 Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Terkait itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah mengatur hidup manusia dengan perkawinan. Jadi aturan perkawinan menurut islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan petunjuk agama.<sup>2</sup> Pada dasarnya manusia diciptakan oleh sang pencipta Allah SWT dengan memiliki hasrat kepada lawan jenisnya, dan hal itu telah diatur oleh Allah SWT dengan hukum perkawinan dalam ajaran agama secara jelas yakni pada kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasulnya.

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Cukup logis Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga sehingga dengan perkawinan yang sah inilah kedua belah pihak suami dan isteri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan, dan ikatan kekerabatan.<sup>3</sup> Pada hukum agama, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan sehingga memang sudah kodratnya manusia memiliki rasa ingin memiliki antara satu sama lain dengan lawan jenisnya, dan dengan melalui perkawinan maka manusia akan merasakan ketentraman dalam menjalani bahtera kehidupannya.

---

<sup>2</sup> Abd Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), hlm. 22

<sup>3</sup> Abdul Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 150



Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman yang artinya:

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>4</sup>*

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yaitu setiap laki-laki memilih seseorang perempuan ataupun sebaliknya untuk menjadi pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Menurut agama islam sendiri perkawinan sangat disunnahkan bagi umatnya, baik untuk beribadah maupun memelihara keturunannya. Saat perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah SWT.<sup>5</sup> Sudah sepatutnya, manusia mengikuti dan mentaati Allah dan Rasulnya sehingga dengan mengikuti jalan yang telah ditentukan dalam hukum agama tersebut manusia tidak terbelenggu dalam kesesatan.

Al-Quran menyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri makhluk Allah, termasuk juga manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut islam mengatur melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud peraturan-peraturan atau hukum perkawinan.<sup>6</sup> Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting karena hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat.<sup>7</sup> Tanpa adanya hukum perkawinan yang ditentukan dalam agama, maka dapat dipastikan manusia berada dalam kesesatan. Manusia cenderung mengikuti egonya masing-masing

---

<sup>4</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Cordoba Special For Muslimah*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2016), hlm. 406

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2015), hlm. 53

<sup>6</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Op.Cit*, hlm. 13

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm. 1

sehingga, datanglah Al-Quran dan Sunnah Rasul untuk mengatur secara rinci tentang hukum perkawinan.

Perkawinan dalam Bahasa arab disebut dengan an-nikah yang artinya *al-wathi'* dan *al-dammu wal at-tadakhul* terkadang juga disebut *al-dammu wal jam'u* atau *ibarat'an al-wath' wal al-aqdu* yang bernama bersetubuh, berkumpul dan akad yang mana perkawinan secara estimologisnya para ulama fiqih mendefinisikan perkawinan seperti yang didefinisikan oleh Wahbah Az-Zuhaili ialah “akad yang membolehkan terjadinya *al-istiimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik sebab keturunan, ataupun sepersusuan” definisi Wahbah Az-Zuhaili adalah “akad yang telah ditetapkan oleh *syar'i* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya” kemudian Abu Zahra mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>8</sup> Pada akhirnya perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Umumnya setiap orang yang hendak berkeluarga pasti berharap kelak rumah tangganya senantiasa berjalan dengan harmonis. Terkait demikian semua itu tidaklah selalu bisa seperti yang diharapkan setiap orang, dalam rumah tangga akan ada terdapat percekakan atau pertengkaran, koflik keluarga antara suami dan isteri yang dapat mengundang permasalahan. Terkait semua itu seharusnya menjadi bumbu-bumbu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang dapat diatasi dengan baik, dengan pikiran terbuka setiap masalah keluarga pasti bisa diselesaikan. Pada realitanya sering terjadi permasalahan sepele antara suami dan isteri yang dapat membuat terganggunya keharmonisan rumah tangga, sehingga pada akhirnya dapat memunculkan permasalahan dalam keluarga yang dikenal dengan istilah *nusyuz*.

---

<sup>8</sup> Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 39

Selama ini memang persoalan *nusyuz* terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, *nusyuz* selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa *nusyuz* merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan.<sup>9</sup> Begitu pula dalam kitab-kitab fiqh, persoalan *nusyuz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (isteri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyuznya* isteri tersebut :<sup>10</sup>

1. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Saat tindakan pertama ini tidak membawakan hasil boleh diambil tindakan kedua ;
2. Tindakan kedua yaitu memisahkan diri dari tempat tidurnya. Ketika dengan cara kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga ; dan
3. Tindakan ketiga yaitu memukulnya.

Persoalan *nusyuz* tidak dapat dipandang dari satu sisi saja, *nusyuz* dapat terjadi baik dari pihak isteri maupun dari pihak suami dalam keluarga, ketentraman dalam rumah tangga merupakan simbol harmonisnya keluarga, oleh karenanya rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang dan rahmat adalah idaman seluruh pasangan suami-isteri.

Dewasa ini seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, tidak jarang terjadi suatu permasalahan dalam suatu rumah tangga, seperti halnya terjadinya ketidaktaatan (*nusyuz*) suami kepada isteri dalam melaksanakan kewajibannya. Misalnya dalam suatu keluarga tidak jarang ditemui para suami enggan bekerja untuk menafkahi keperluan keluarga, disamping itu malah si isteri yang pergi untuk mencari nafkah guna mencukupi keperluan hidup keluarga. Padahal apabila diperhatikan, bekerja atau mencari nafkah itu merupakan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga. Contoh lain yakni pada saat seorang suami enggan menggauli atau tidak

---

<sup>9</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 183

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 183

menghiraikan isterinya tanpa belas kasih sayang yang seharusnya seorang suami berikan agar rumah tangga tetap harmonis, dalam keadaan seperti demikian maka si suami juga dapat dikatakan telah *nusyuz* terhadap isteri.

Sesungguhnya dasar hukum *nusyuz* suami terhadap isteri diatur dalam Al-Quran surat An-Nissa' ayat 128 yang artinya:

*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>11</sup>

Pada dasarnya ayat tersebut mengatakan bahwa *nusyuz* suami terhadap isteri dapat terjadi ialah seperti kemungkinan suami berpaling meninggalkan atau menyia-nyaiakan isterinya.<sup>12</sup>

Pada rumah tangga atau keluarga isteri haruslah selalu taat pada suami, akan tetapi timbul pertanyaan bagaimana isteri harus bersikap manakala suami yang justru tidak taat terhadap kewajibannya. Suami yang tidak menghiraikan kewajibannya pada isteri ini maka ialah seorang suami yang *nusyuz*. Padahal fitrahnya kaum wanita adalah di bawah kepemimpinan kaum laki-laki sesuai dalam Al-Quran surat An-Nissa ayat 34 yang artinya “*kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita*”.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dan mendalam secara jelas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “**Makna Nusyuz Suami Terhadap Isteri Dalam Perkawinan**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah makna nusyuz suami terhadap isteri ?
2. Apakah akibat hukum nusyuz suami terhadap isteri ?

---

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 147

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 147

3. Apakah upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh isteri apabila suami melakukan nusyuz?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas di atas, maka tujuan daripada skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Memberikan sumbangsih pemikiran untuk almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat sehingga dapat bermanfaat dan menambah wawasan yang berguna.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui dan memahami makna nusyuz suami terhadap isteri dalam perkawinan.
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum nusyuz suami terhadap isteri.
3. Mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang tepat yang dapat dilakukan seorang isteri apabila suami melakukan nusyuz.

### **1.4 Metode Penelitian**

Penulisan dalam suatu Penelitian Ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya penelitian tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Oleh karena itu,

metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu.<sup>13</sup>

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk mendapatkan suatu data yang relevan dengan bertujuan penelitian tersebut dapat dilakukan dengan benar. Adapun metode dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penulisan yang difokuskan untuk menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>14</sup> Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum seperti Undang-Undang dan literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan skripsi ini. Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>15</sup> Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.<sup>16</sup> Kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yaitu isu hukum mengenai makna nusyuz suami terhadap isteri, baik mengenai akibat hukum apakah yang muncul saat suami nusyuz terhadap isteri dan mengenai apakah upaya penyelesaian yang dapat dilakukan isteri saat suami nusyuz.

---

<sup>13</sup> Ibrahim Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 294

<sup>14</sup> Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 47

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>16</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2015), hlm. 7

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dalam pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diteliti untuk dipecahkan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diketengahkan.<sup>17</sup> serta untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil telaah yang dilakukan merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup> Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu makna nusyuz suami terhadap isteri dalam perkawinan maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut.

#### 2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pada Pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>19</sup> Saat mempelajari pendekatan konseptual, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>20</sup> Sebagaimana penelitian hukum pada umumnya pendekatan konseptual menjadi sangat penting dalam suatu telaah ilmiah, dengan demikian pendekatan konseptual ini digunakan sebagai sarana menemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Konsep-konsep

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 110

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 110

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 115

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 136

yang berkaitan dengan isu hukum yakni mengenai makna nusyuz suami terhadap isteri dalam perkawinan akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum dan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dan bahan hukum digunakan sebagai sumber penelitian hukum.<sup>21</sup> Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi dapat dibedakan menjadi sumber hukum penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain menggunakan bahan-bahan hukum, penulis juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila diperlukan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>22</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; dan
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>21</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Op. Cit*, hlm. 48

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 181



#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku teks hukum, dapat berwujud cetakan yang dapat dibeli di toko-toko buku atau dipinjam di perpustakaan maupun online.<sup>23</sup> Selain itu, bisa juga menggunakan kamus hukum yang menyediakan definisi atau pengertian tentang terminologi topik-topik hukum yang jelas pengertiannya.<sup>24</sup> Pada penelitian hukum bisa juga menggunakan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan petunjuk untuk membahas isu hukum yang sedang diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku tentang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non-hukum merupakan bahan penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan akademis yang dapat membantu penulis dalam memecahkan permasalahan. Seperti, buku-buku non-hukum, tulisan-tulisan hukum, dan jurnal-jurnal.<sup>25</sup> Dengan adanya bahan non-hukum penulis akan memiliki beberapa referensi untuk dapat menganalisa sebuah permasalahan.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu berikut :<sup>26</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

---

<sup>23</sup> Dyah Ochtorina Susuanti dan A'an Efendi, *Op. Cit*, hlm. 93

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 94

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 205

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 213

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam Kesimpulan.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkawinan

##### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Pada bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>27</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut Bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>28</sup> Jadi menurut Bahasa, perkawinan merupakan kegiatan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita melalui akad nikah.

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan Muhrim.<sup>29</sup> Jadi maksud pengertian tersebut ialah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah lebih dahulu.<sup>30</sup> Akad nikah merupakan sarana menyambung pertalian keluarga antara suami dengan isteri yang bukan muhrim, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus mereka tunaikan dalam kehidupan rumah tangga.

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah yang berlaku pada semua mahluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>31</sup> Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya

---

<sup>27</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Op.Cit*, hlm. 7

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>29</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hlm. 8

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>31</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Op.Cit*, hlm. 8-9

setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang rasa ridha-meridhai dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah terikat.<sup>32</sup> Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami – isteri menurut ajaran islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.<sup>33</sup> Sehingga Perkawinan dapat disimpulkan ialah kegiatan *Ijab* dan *Qabul* guna mendapatkan kehalalan untuk melakukan hubungan suami-isteri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita melalui mekanisme akad nikah yang dilaksanakan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 8-9

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 8-9

### 2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan

Menurut Abdul Rahman Ghazali Syarat-syarat sah perkawinan telah diatur secara rinci, apabila Perkawinan tersebut diselenggarakan syarat sahnya meliputi :<sup>34</sup>

- a. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
- b. Secara tertib menurut syari'at (bagi yang beragama Islam); dan
- c. Dicatat menurut Perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah (PPN).

Kemudian, pada dasarnya Syarat sah Perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap Perkawinan dicatatkan menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Disamping ketentuan-ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan syarat Perkawinan, sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam Perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan;
2. Seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Sedangkan menyimpang dari umur-umur disebutkan diatas, dapat dimintakan dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan untuk pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, dan untuk pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
3. Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Hal ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

---

<sup>34</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, hlm. 9

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 13

4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan Perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengar orang-orang yang disebut diatas; dan
6. Hal-hal yang disebut dalam angka 1 sampai angka 5, berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain, dasar hukum tentang syarat-syarat Perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### 2.1.3 Asas-Asas Perkawinan

Kata "asas" berasal dari bahasa arab, "*asasun*", yang artinya adalah dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasar berpikir yang sangat mendasar. A.W. Munawir dalam *Lalu Wira Pria.S* menyatakan bahwa asas sama dengan "*ussu*" atau "*alussu*" dan "*asasu*" atau "*al-asasu*", jamak dari *ussu* adalah isaasu. Asas berarti permulaan bangunan, "*muftadau kullu saiin*" (setiap permulaan sesuatu), alqaa'id dan diartikan sebagai pangkal, dasar, fundamen, pondasi. Jika kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.<sup>36</sup>

Selanjutnya terkait dengan pengertian "*asas*" atau "*prinsip*" yang dalam bahasa Belanda disebut "*beginself*" atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan "*principle*" atau yang dalam bahasa latin disebut "*principium*" secara leksikal berarti sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak, atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Bahasa Inggris

---

<sup>36</sup> Dyah Ochtorina Susanti, *Asas Keadilan: Konsep Dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Barat*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 5

menterjemahkan kata "asas" sebagai "principle"; "principality"; sedangkan kata "prinsip" juga diterjemahkan sebagai "principle"; "principality" Demikian juga sebaliknya, dalam bahasa Indonesia kata "principle" diterjemahkan sebagai "asas", "dasar". Oxford Dictionary menjelaskan principle sebagai (1) *moral rule of strong belief that influences your actions*; (2) *basic general truth*.<sup>37</sup>

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, memberi arti untuk kata "asas" sebagai (1) akar, alas, basis, dasar, fondasi, fundamen, hakikat, hukum, landasan, lunas, pangkal, pegangan, pilar, pokok, prinsip, rukun, sandaran, sendi, teras, tiang, tonggak; (2) hukum, kaidah, kode etik, norma, patokan, pedoman, pijakan, tata cara. Masih berdasar Tesaurus Bahasa Indonesia, kata "prinsip" dimaknai sebagai (1) asas, dasar, etika, hakikat, pokok, rukun, sendi; (2) filsafat, kepercayaan, keyakinan, credo, mandu, opini, paham, pandangan, pendapat, pendirian, sikap; (3) ajaran, diktum, dogma, doktrin, etik, hukum, kaidah, patokan, pedoman, pijakan.<sup>38</sup>

Kamus hukum memberikan pemaknaan asas sebagai suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum, sedangkan untuk prinsip dibagi menjadi dua, yaitu *principia prima* (norma-norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal dan mutlak serta kekal (berlaku bagi segala bangsa dan masa)) dan *principia secundaria* (norma-norma yang tidak fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relatif tergantung pada manusianya).<sup>39</sup> Selanjutnya ketika asas ini dihubungkan dengan perkawinan maka yang muncul kemudian adalah asas-asas atau prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam suatu perkawinan.

Berbicara mengenai asas perkawinan, Menurut Muchsin asas-asas dalam Perkawinan diantaranya yaitu:<sup>40</sup>

- a. Kesukarelaan;
- b. Persetujuan kedua belah pihak;
- c. Kebebasan memilih;

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 5-6

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>40</sup> Mardani, *Op.Cit*, hlm. 35

- d. Kemitraan suami-isteri;
- e. Untuk selamanya; dan
- f. Monogami, tetapi poligami terbuka (karena darurat).

Menurut Arso Sastroatmodjo dan Wasiat Aulawi, asas-asas hukum Perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:<sup>41</sup>

#### 1. Asas Sukarela.

Asas ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

#### 2. Asas Partisipasi Keluarga

Asas ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut :

- (2) Untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan Perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### 3. Asas Perceraian Dipersulit.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 32-35



Sejalan dengan tujuan dari perkawinan, asas ini memiliki tujuan agar suatu perkawinan tidak secara mudah oleh para pihak untuk diakhiri, artinya harus ada alasan-alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang bagi suami atau isteri yang hendak mengakhiri hubungan perkawinan. Asas ini terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

#### Pasal 39

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

#### 4. Asas Poligami Dibatasi Secara Ketat.

Pada perkawinan inti dasarnya seorang laki-laki pada saat yang sama hanya boleh memiliki seorang isteri (*monogami*), demikian pula sebaliknya seorang wanita pada saat yang sama hanya boleh kawin dengan seorang laki-laki. Tidak menutup kemungkinan apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan, suami dapat beristri lebih dari seorang. Terkait hal seorang suami hendak beristri lebih dari seorang maka harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Asas ini terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

#### Pasal 3

- 1) Pada dasarnya dalam suatu Perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang Istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagai mana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohoan kepada Pengadilan di daerah tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Istri ;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### 5. Asas Kematangan Sosial.

*Dictionari of psychology* mengemukakan bahwa kematangan sosial adalah level tingkah laku yang didasarkan pada standar sosial yang normatif untuk individu pada usia tertentu.<sup>42</sup> Dapat dikatakan bahwa kematangan sosial bersifat relatif, bergantung pada norma dan standar sosial yang berlaku di lingkungan tersebut, serta tingkatan usia individu.<sup>43</sup>

Pada dasarnya Perkawinan hanya diizinkan apabila para pihak telah matang baik secara jasmaniah dan rohani (kematangan sosial), dan oleh karenanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menetapkan syarat usia minimal untuk melangsungkan perkawinan baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, dan Asas ini terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

#### Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

#### 6. Asas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita.

Asas ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bahwa hak serta kewajiban isteri dalam rumah tangga adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami, dewasa ini masih banyaknya pandangan miring tentang kaum wanita membuat Undang-Undang

---

<sup>42</sup> [http://www.acadeemia.edu/27694380/Kematangan\\_Sosial/](http://www.acadeemia.edu/27694380/Kematangan_Sosial/) Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2018, Pukul 08.15 WIB

<sup>43</sup> *Ibid*

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa pada dasarnya kaum wanita dalam rumah tangga memiliki kedudukan yang seimbang dengan suami, baik mengenai hak dan kewajiban yang diemban.<sup>44</sup> Kaum pria harus memuliakan kaum wanita, karena kaum wanita memiliki peranan penting dalam rumah tangga yang nanti hendak dibangun, kaum wanita yang nantinya menjadi ibu rumah tangga dan ibu bagi anak-anak harus senantiasa dimuliakan oleh suaminya agar rumah tangganya selalu berjalan harmonis, tentram, penuh kasih sayang dan penuh rahmat.<sup>45</sup>

Asas ini terdapat diantaranya dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 29, Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, Pasal 41 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## 2.2 Suami Dan Isteri

### 2.2.1 Pengertian Suami

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat hakikat perkawinan, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 tersebut dikatakan bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pada kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa suami artinya adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (isteri) yang telah menikah.<sup>46</sup> Pada dasarnya suami adalah pemimpin sekaligus pelindung bagi isterinya, oleh karena itu maka kewajiban seorang suami kepada isteri adalah mendidik, mengarahkan, menafkahi serta menyerukan isteri kepada kebaikan dan kebenaran, selain itu suami juga harus menggauli isteri dengan cara yang baik dan antara suami isteri harus saling tolong menolong dalam rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (3) menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah

---

<sup>44</sup> Mardani, *Op. Cit*, hlm. 35

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>46</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 1378

tangga, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 105 ayat (1) suami adalah kepala dalam persatuan suami isteri (*hoofd der echtvereniging*), selanjutnya dikatakan pula dalam Al-Quran bahwa pria atau suami adalah pemimpin dari wanita atau isteri oleh sebab itu suami merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga dan rumah tangga.<sup>47</sup> Suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga atau keluarga, isteri harus selalu taat kepada suami dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh syariat. Terkait itu suami dan isteri harus saling melengkapi, tolong menolong dan mengingatkan dalam kebaikan.

Suami adalah pelindung bagi keluarga dan rumah tangga bukan saja dalam arti kebendaan tetapi juga berupa tenaga, dan suami adalah penjaga kehormatan keluarga dan rumah tangga.<sup>48</sup> Suami pada dasarnya adalah nahkoda rumah tangga kemana laju kapal rumah tangga akan mengarah suaminya penentunya. Berdasarkan perjalanannya prinsip musyawarah dengan isteri dalam memecahkan persoalan-persoalan menjadi satu ciri ajaran islam.<sup>49</sup> Terkait hal menggauli isteri, suami berkewajiban melakukan dengan cara sebaik-baiknya, karena hal itu menjadi hak dari isteri sebagaimana terjemahan firman Allah :

*Dan bergaulah dengan mereka (isteri) dengan cara yang patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. : (QS An-Nissa : 19).*<sup>50</sup>

Ayat tersebut di atas pada hakikatnya memerintahkan kepada suami untuk memergauli isteri dengan sebaik-baiknya, karena Suami merupakan kepala keluarga yang memiliki kewajiban menjadi pemimpin bagi isteri dan anak-anaknya.

---

<sup>47</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990). hlm. 115

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 116

<sup>49</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Al-Bayan, 1994), hlm. 80

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 81

### 2.2.2 Pengertian Isteri

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia bahwa isteri adalah wanita (perempuan) yang telah bersuami.<sup>51</sup> Disadari atau tidak, seorang istri menjadi kekuatan penting dalam kehidupan suami, bukan hanya pelengkap tetapi ia adalah penentu utama dan memiliki peran besar bagi kesuksesan suami dan buah hatinya.<sup>52</sup> Sejarah telah mencatat, dibalik kesuksesan dan kebesaran seorang suami selalu ada isteri yang setia menopang dan membantunya.<sup>53</sup>

Pada pandangan islam, bahwa seorang isteri memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga sehingga menuntutnya untuk memiliki kualitas yang baik sehingga diharapkan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik pula. Pemahamannya, perkataannya dan kecenderungannya semua ditujukan untuk mencapai ridho Allah SWT.<sup>54</sup> Ketika seorang isteri membahagiakan suaminya yang pada akhirnya, hal itu adalah untuk mendapatkan keridhoan dari Allah SWT. Sehingga dia (seorang isteri) berkeinginan untuk mengupayakannya.<sup>55</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga, dengan demikian pengertian yang paling mendasar terkait isteri adalah statusnya sebagai ibu rumah tangga. Pada suatu rumah tangga isteri merupakan pengatur keperluan keluarga, sedangkan yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga adalah suami.

Keberadaan seorang wanita sebagai isteri dan juga seorang ibu dalam lingkungan sebuah keluarga memiliki arti yang sangat penting, terutama menyangkut hubungan kemasyarakatan isteri harus cakap dan baik agar senantiasa bisa menjaga harga diri suami dan keluarganya.

---

<sup>51</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op. Cit*, hlm. 566

<sup>52</sup> <https://www.muslimahzone.id/peran-istri-dalam-keluarga-menurut-islam/&hl=id-ID>

Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2018, Pukul 20.45 WIB

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> *Ibid*

### 2.2.3 Hak Dan Kewajiban Suami

Suami mempunyai hak atas isterinya yang harus senantiasa dipelihara, ditaati dan ditunaikan oleh isteri dengan baik. Masing-masing dari suami maupun isteri memiliki hak dan kewajiban, namun seorang suami mempunyai kelebihan atas isterinya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya :

*Dan mereka (para wanita) memiliki hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang pantas. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah maha perkasa, maha bijak sana.*

Pada dasarnya jika diperhatikan diantara beberapa hak suami terhadap isterinya, yang paling pokok adalah :<sup>56</sup>

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat ;
- b. Isteri menjaga dirinya sendiri dan harta suami ;
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami ;
- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami ; dan
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Kewajiban suami terhadap isteri menurut hukum islam dibagi menjadi dua yaitu kewajiban materi dan kewajiban non-materi. Kewajiban materi lazim disebut dengan kewajiban nafkah lahiriah (yang berwujud) sedangkan non-materi lazim disebut dengan nafkah batiniah (yang tersembunyi). Nafkah dalam konteks istilah fiqih yaitu makna yang bersifat materi seperti rumah, pakaian, tempat tinggal, nafkah dan lain-lain sedangkan yang bersifat non-materi yaitu kasih sayang dan penyaluran hasrat biologis.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :<sup>57</sup>

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menurut ajaran islam, suami berkewajiban memenuhi tiga kebutuhan pokok rumah tangga yakni sandang, pangan dan papan sesuai yang ditegaskan dalam QS Surat Al-

---

<sup>56</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Op. Cit*, hlm. 158

<sup>57</sup> A. Zuhdi Mudhlor, *Op. Cit*, hlm. 82

Baqarah ayat 223 yang artinya “*Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian para ibu (isteri) dengan cara yang ma’ruf*”.<sup>58</sup>

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap isteri diatur dalam Pasal 80 yang menjelaskan bahwa :

- 1) suami adalah pembimbing isteri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang paling penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- 5) kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan huruf b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan huruf b.
- 7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

#### **2.2.4 Hak Dan Kewajiban Isteri**

Pada dasarnya hak seorang isteri terhadap suaminya ada dua macam yaitu hak kebendaan dan hak rohaniyah. Hak kebendaan yakni misalnya mahar dan nafkah lahir, sedangkan hak rohaniyah misalnya bersikap adil ketika suami berpoligami, menggauli isteri dengan baik atau memberikan nafkah batin, menyayangi isteri dengan kasih sayang. Intinya yakni suami harus berlaku baik pada isteri dan tidak

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 80

menyengsarannya.<sup>59</sup> Pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :<sup>60</sup>

#### Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Suami merupakan kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”.

Mengenai kewajiban isteri terhadap suami dalam perkawinan islam telah dirinci dalam kitab fiqih yaitu adalah sebagai berikut :<sup>61</sup>

1. Patuh dan setia terhadap suami.

kepatuhan isteri terhadap suami adalah menjadi tanda bahwa isteri itu shalihah, termasuk meninggalkan puasa yang sedang dijalankan oleh isteri baik dengan atau tanpa izin suami.

2. Mengakui, menghargai dan mempercayai kepemimpinan suami.

Isteri wajib mengakui dan menghargai kepemimpinan suami terhadap dirinya dan rumah tangganya.

3. Mencintai suami dengan sepenuh jiwa dan menyediakan diri untuk suami dengan hati rela.

Sebagai perimbang tanggung jawab yang demikian berat, maka isteri wajib mencintai suami dan menyediakan diri untuk menggemibirakan suami dengan senang hati, berusaha secara maksimal agar suaminya puas dan bahagia dengan pelayanan isteri.

4. Mengikuti tempat tinggal suami atau tempat tinggal yang ditunjuk oleh suami.

Menurut hukum islam domisili isteri adalah mengikuti domisili suami, atau domisili yang ditunjuk oleh suami selama tidak ada sesuatu hal yang menghalanginya.

---

<sup>59</sup> Dewi Sasmita, *Skripsi : Tinjauan Yuridis Mengenai Perlakuan Suami Terhadap Isteri Saat Nusyuz Berdasarkan Hukum Islam*, (Jember: Universitas Jember, 2014), hlm. 23

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 23

<sup>61</sup> Fatma Novinda Matondang, *Skripsi: Konsep Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 71



5. Memegang teguh rahasia suami dan rumah tangga.

Isteri adalah orang kepercayaan suami, tempat suami mempercayakan segala rahasianya, rumah, harta, kekayaan bahkan anak-anaknya. Kepercayaan suami terhadap isteri adalah amanat yang mulia oleh sebab itu isteri wajib menjaga amanat yang diberikan oleh suaminya.

6. Berlaku sederhana dan hemat.

Hidup sederhana dan bersahaja secara patut adalah modal utama dan sarana penting bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Terkait itu, isteri harus memanfaatkan apa yang ada dengan seefisien mungkin tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu kikir serta mementingkan yang perlu dan tidak berbuat sia-sia.

7. Mengatur, menyusun rumah tangga (manjadi ibu rumah tangga).

Melayani suami dan mengatur kebutuhan sehari-hari adalah tugas utama bagi isteri. Mengatur rumah tangga adalah kewajiban suci bagi isteri sesuai dengan rasa ikhlas dan rela.

Pada tatanan hukum positif di Indonesia mengenai kewajiban isteri telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 83 yaitu :

- 1) Kewajiban utama seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebaik-baiknya.

## 2.3 Nusyuz

### 2.3.1 Pengertian Nusyuz

Para ulama memberi berbagai definisi tentang *nusyuz*. Menurut Imam Syirazi, *nusyuz* ialah isteri yang bersikap durhaka, angkuh serta ingkar terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka mengenai tanggung jawab yang perlu dilaksanakan terhadap suami.<sup>62</sup> Berdasarkan nash-nash dari Al-Qur'an dan Hadits, *nusyuz* tidak hanya berlaku di kalangan isteri bahkan ia juga berlaku di

---

<sup>62</sup> Norzulaili Mohd Ghazali, *Nusyuz, Siqaaq, Dan Hakam Menurut Al-Qur'an, Sunnah Dan Undang-Undang Keluarga Islam*, Cet Ke-1, (Kuala Lumpur: Kolej University Islam Malaysia, 2007), hlm. 1-2

kalangan suami. Maka *nusyuz* boleh dikatakan sebagai suami atau isteri yang tidak melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap pasangan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Allah SWT kepada mereka.<sup>63</sup> Ketidaktaatan suami atau isteri terhadap pasangan dalam keluarga dapat berupa perkataan maupun tindakan, pembangkangan suami atau isteri terhadap pasangan juga masuk dalam artian *nusyuz*.

Ali Ibnu Qasim al-Gozi memaknai *nusyuz* “keluar dari ketaatan (*secara umum*) dari isteri atau suami atau keduanya” kemudian secara istilah ini *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Gamin mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri.<sup>64</sup> Menurut ulama Syafi’iyah *nusyuz* adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>65</sup> Pada dasarnya *nusyuz* merupakan tindakan diluar ketaatan yang seharusnya dilaksanakan baik oleh suami maupun isteri dalam rumah tangga dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.

Ibnu Manzur, *nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya.<sup>66</sup> Menurut Wahbah Az-Zuhaili, mengartikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.<sup>67</sup> Pendapat para ahli fiqih tersebut pada umumnya memiliki kesamaan yaitu bahwa *nusyuz* diartikan sebagai tindakan atau perkataan kebencian terhadap pasangan yang dilakukan pihak suami atau isteri dalam hubungan perkawinan.

*Nusyuz* dapat terjadi dalam bentuk perkataan maupun tindakan. Contohnya *nusyuz* isteri dalam bentuk perkataan jika isteri berbicara tidak sopan kepada suaminya, seperti memaki-maki suaminya, atau menjawab secara tidak sopan

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 1-2

<sup>64</sup> Saleh Bin Gamin Al-Saldani, *Nusyuz*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25-26

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 25-26

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 1354

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 1354

terhadap pembicaraan suaminya yang santun padanya. Jika suami mengalami perlakuan *nusyuz* dari pihak isterinya, maka suami dapat melakukan 4 (empat) hal, yakni :<sup>68</sup>

1. Memberikan nasehat kepada isteri agar bertaqwa kepada Allah SWT, dan nasehat diawali mengintrospeksi dirinya sendiri karena bisa jadi sikap *nusyuz* isteri timbul akibat sikap suami sendiri ;
2. Berpisah ranjang dan tidak saling tegur sapa (sebagai lanjutan dari tahapan pertama jika tidak berhasil dinasehati) dan tidak lebih dari tiga hari, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW :

*Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari tiga hari tiga malam.* (HR. Abu Daud dan Nasai) ;

3. Memukulnya dengan tidak sampai mencederai, tidak boleh memukul wajah dan perut, dan dengan alat yang tidak membahayakan ; dan
4. *Syiqaq* yaitu dengan melalui juru damai, hingga sampai ke Pengadilan untuk melakukan perceraian.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, isteri yang melakukan *nusyuz* didefinisikan sebagai sebuah tindakan atau sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya. Sedangkan kewajiban utama seorang isteri adalah berbakti lahir batin kepada suami dan menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Disamping itu seorang suami dikatakan *nusyuz* apabila dalam rumah tangga tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai suami, kewajiban suami terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1) sampai ayat (7).

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan diatas mengenai *nusyuz*, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan *nusyuz* ialah suatu tindakan atau perkataan suami atau isteri kepada pasangan yang bertentangan dengan komitmen bersama terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga (rumah tangga).

---

<sup>68</sup> Dewi Sasmita, *Op. Cit*, hlm. 26

Perbuatan *nusyuz* dapat muncul dari pihak suami maupun dari pihak isteri, sebagai contoh jika suami tidak menggauli isterinya atau tidak menghiraukan nafkah lahir batin yang seharusnya diterima oleh isteri maka hal itu termasuk dalam artian *nusyuz* suami terhadap isteri.



## BAB 3

### PEMBAHASAN

#### 3.1 Makna Nusyuz Suami Terhadap Isteri

Perkawinan adalah suatu hal yang sakral dan erat hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan dan kerohanian. Dapat dikatakan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar hubungan lahir antara pria dan wanita, akan tetapi juga merupakan hubungan batin.<sup>69</sup> Pada kamus besar Bahasa Indonesia, kata “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis (bersuami atau beristeri) melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>70</sup>

Kata “kawin” merupakan terjemahan dari Bahasa Arab “*nikah*”. Kata *nikah* mengandung dua pengertian yaitu arti sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*). Pada arti yang sebenarnya *nikah* itu berarti “berkumpul”, sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau “mengadakan perjanjian perkawinan”<sup>71</sup> yang menjadikan halal hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dalam rumah tangga.

Rumah tangga dibangun berdasarkan itikad baik, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga melahirkan ikatan dalam perkawinan tersebut sebagai ikatan yang sangat kuat, dimana dalam rumah tangga tersebut terdapat pembagian tugas untuk laki-laki dan perempuan.<sup>72</sup> Laki-laki (suami) merupakan pemimpin dan kepala rumah tangga yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seorang isteri, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nissa’ ayat 34 yang terjemahannya sebagai berikut :

*Kaum laki-laki adalah (pemimpin) bagi wanita, oleh karena Allah SWT. Telah melebihkan sebahagian mereka kaum (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta*

---

<sup>69</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2003), hlm. 22

<sup>70</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op. Cit*, hlm. 782

<sup>71</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia Dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 194

<sup>72</sup> Dewi Sasmita, *Op. Cit*, hlm. 32

*dari mereka sebab itu maka wanita yang sholehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada.*<sup>73</sup>

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separuh ibadah di dunia. Melalui berbagai keistimewaan yang digambarkan, islam menempatkan hakikat perkawinan sebagai sesuatu yang agung.<sup>74</sup>

Pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misqaan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia atau Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>75</sup>

Setiap suami wajib mendidik isterinya supaya menjadi isteri yang sholehah, dengan menyuruh isterinya untuk menutup aurat dan diberi pendidikan agama yang mencukupi karena tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan pembimbing bagi isterinya, oleh karena itu isteri wajib mentaati suaminya dan menjaga kehormatan diri di belakang suaminya. Berdosa besar apabila seorang isteri mendurhakai suaminya, begitu juga haram wanita yang telah bersuami bercinta dengan lelaki lain.<sup>76</sup>

Pada dasarnya seorang suami yang sholeh dalam kehidupan rumah tangganya adalah suami yang selalu menunaikan kewajiban-kewajibannya yang dibebankan Allah kepadanya dan dia memperoleh hak-haknya dari isteri yang telah Allah tetapkan untuknya. Terkait isteri yang sholehah adalah isteri yang menunaikan kewajiban-kewajibannya dan memenuhi hak-hak suaminya. Terkadang salah seorang dari pasangan suami isteri ini ataupun kedua-duanya berbuat *nusyuz*, tidak

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>74</sup> Darliana, *Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Pada Tahun 2010-2012)* Vol-2, (Watampone: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, 2012), hlm. 239

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 240

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 32

menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan hingga kebahagiaan yang didamba hanya sebatas harapan saja.<sup>77</sup> Pada keadaan yang demikian tersebut menjadi hal yang membuat rumah tangga antara suami isteri menjadi tidak harmonis lagi seperti sedia kala.

Pada dasarnya Allah SWT berfirman mengenai hukum *nusyuz* suami terhadap isteri diatur dalam QS. An-Nissa' ayat 128 yang artinya:

*Dan jika wanita khawatir akan nusyuz dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik.*

*Nusyuz* dapat berupa perkataan ataupun perbuatan, bentuk perbuatan *nusyuz* suami terhadap isteri contohnya ialah seperti suami enggan menunaikan kewajibannya kepada isteri dalam memberi nafkah untuk keperluan keluarga atau rumah tangga, menyia-nyiakan isteri dari kebutuhan rohaniah yang diperlukannya.

Istilah *nusyuz* atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap isteri maupun suami yang melakukan tindakan pembangkangan atau "*purik*" (Jawa) terhadap pasangan.<sup>78</sup> *Nusyuz* bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangan, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya.<sup>79</sup> Jadi, persoalan *nusyuz* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perorangan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.<sup>80</sup>

*Nusyuz* adalah bentuk *masdar* dari kata *nasyaza* yang berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas. Terkait secara terminologis, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian, di antaranya menurut Fuqaha Hanafiyah adalah ketidaksenangan yang

---

<sup>77</sup> Dewi Sasmita, *Op. Cit*, hlm. 36

<sup>78</sup> Ahmad Najiyullah Fauzi, *Tesis: Konsep Nusyuz Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2011), hlm. 2

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 2

terjadi di antara suami-isteri.<sup>81</sup> Fuqaha Malikiyah memberi pengertian *nusyuz* sebagai permusuhan yang terjadi di antara suami-isteri.<sup>82</sup> Menurut ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah perselisihan yang terjadi di antara suami-isteri.<sup>83</sup> Sementara ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>84</sup>

Secara kebahasaan, *nusyuz* dari akar kata *an-naysz* atau *an-nasyaaz* yang berarti sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan isteri atau perubahan sikap suami atau isteri.<sup>85</sup> Pada pemakaiannya, arti kata *an-nusyuuuz* ini kemungkinan berkembang menjadi *al-'ashyaan* yang berarti durhaka atau tidak patuh.<sup>86</sup> Disebut *nusyuz* karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia tidak merasa perlu untuk patuh.<sup>87</sup> Ibnu Manzur dalam kitabnya, *Lisan al-'Arab* (Ensiklopedia Bahasa Arab), mendefinisikan *an-nusyuuuz* sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau isteri) terhadap pasangannya.<sup>88</sup> Sementara itu, *Wahbah az-Zuhaili* mengartikan *an-nusyuuuz* sebagai ketidakpatuhan salah satu pasangan suami-isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau rasa benci terhadap pasangannya.<sup>89</sup> Sementara itu Departemen Agama Republik Indonesia dalam *al Qur'an dan Terjemahannya* memberikan definisi *nusyuz* yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri, *nusyuz* dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.<sup>90</sup> *Nusyuz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.<sup>91</sup>

---

<sup>81</sup> Sri Wahyuni, *Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri: Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh*, (Yogyakarta: Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008), hlm. 19

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>85</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Vol-4*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1353-1354

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 1353-1354

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 1353-1354

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 1353-1354

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 1353-1354

<sup>90</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 119

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm 139



Pembangkangan terhadap suatu hal yang memang tidak wajib ditaati, maka hal tersebut tidak dapat disebut dengan *nusyuz*. Contoh ketika suami dalam rumah tangga menyuruh isteri untuk mempersekutukan Allah SWT atau berbuat maksiat kepada-Nya. Sikap tidak mematuhi perintah suami tersebut tidak bisa dikategorikan dengan isteri yang *nusyuz*, karena jelas-jelas perintah suaminya tersebut bertentangan dengan Perintah Allah SWT. Pada saat pihak isteri banyak menuntut kepada suami diluar kemampuannya lalu pihak suami tidak mampu memenuhinya, maka suami tersebut juga tidak dapat dikategorikan *nusyuz* kepada isterinya.

Selama ini persoalan *nusyuz* terlalu dipandang sempit oleh masyarakat karena *nusyuz* cenderung dipersepsikan negatif hanya kepada kaum wanita (isteri) saja dalam rumah tangga, padahal apabila diperhatikan perbuatan *nusyuz* selain bisa datang dari pihak isteri ia juga tidak menutup kemungkinan datang dari pihak suami.

Menurut pendapat Ibnu Jarir At-Thobari, yang Allah maksudkan dengan ayat “*Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz*” dia tahu mengenai suaminya, “*tentang nusyuz*” yaitu merasa tinggi diri atasnya dan berpaling pada yang lain, dan dia menjadi demikian tinggi hati padanya. Baik dengan sikap marahnya atau dengan sikap membencinya dengan sebab-sebab yang datang darinya karena rupanya buruk, karena umurnya yang tua atau lainnya.<sup>92</sup> “*Atau bersikap tidak acuh dari suaminya*”, artinya dia selalu berpaling dengan wajahnya, atau dia tidak lagi memberikan sesuatu yang seharusnya ia berikan kepada isterinya.<sup>93</sup> Pada kitab tafsir *Jalalain* karangan Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti mengartikan *nusyuzan* sebagai sikap tak acuh hingga berpisah ranjang darinya dan melalaikan pemberian nafkahnya, ada kalanya karena marah atau karena matanya

---

<sup>92</sup> Abi Ja'far Muhammad Jarir At-Thobari, *Tafsir At-Thobari Jami'al Bayan Fi Ta'wil Qur'an*, (Bairut: Darul Kitabah Ilmiah, 1999), hlm. 304

<sup>93</sup> Imad Zaki al-Barudi, penerjemah: Penerjemah Samson Rahman, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim Li An-Nisa (Tafsir Wanita)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 460

telah terpicat oleh wanita yang lebih cantik dari isterinya, sedangkan *i'radhan* (memalingkan muka darinya).<sup>94</sup>

*Nusyuz* pihak suami terhadap isteri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya terhadap isterinya sehingga suami menjauh atau tidak memperhatikan isterinya. Selain istilah *nusyuz* pihak suami ada juga istilah *i'rad* (berpaling). Perbedaan antara keduanya adalah jika *nusyuz* maka suami akan menjauhi isterinya sedangkan *i'rad* adalah suami tidak menjauhi isteri melainkan hanya tidak mau berbicara dan tidak menunjukkan kasih sayang kepada isterinya. Terkait demikian maka setiap *nusyuz* pasti *i'rad* akan tetapi setiap *i'rad* belum tentu *nusyuz*. Menurut Nahas, dikutip dalam *Tafsir* Abdul Halim Binjai, memberikan perbedaan arti *nusyuz* dan *i'radh*. Ia menerjemahkan *nusyuz* dengan menjauhkan dirinya dan *i'radh* dengan tidak mau mencampurinya.<sup>95</sup>

*Nusyuz* suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau *nafaqah* atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi diantaranya *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau menggauli istrinya dengan baik. Terkait terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.<sup>96</sup> Pada saat diperhatikan dalam hadist Rasulullah SAW, diantara kewajiban suami terhadap isteri adalah *Pertama*, memberi sandang dan pangan. *Kedua*, tidak memukul wajah jika isteri sedang *nusyuz*, *ketiga*, tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya. *Keempat*, tidak menjauhi isteri atau menghindari isteri kecuali di dalam rumah.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup>Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti: *Penerjemah Bahrin Abu Bakar, Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul* Jilid 1, Cet. Ke-7, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), hlm. 420

<sup>95</sup> Abdul Halim Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, (Medan: Kencana Prenada Media Group, 1962), hlm. 316

<sup>96</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 193

<sup>97</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op., Cit*, hlm. 211

*Nusyuz* suami bila tidak memperlakukan isteri dengan baik dan patut seperti yang diperintahkan Allah misalnya suami tidak memperlakukan isteri dengan baik, suami tidak menjaga isteri dengan baik, suami tidak menggauli isteri dengan baik. Perlakuan suami yang bersifat larangan Allah terhadap isterinya, misalnya tidak diperbolehkan bersenggama ketika masa haid, nifas, berihram, dan setelah melakukan zihar sebelum dibayar kafaratnya, dan menggauli isterinya lewat duburnya.<sup>98</sup> Pada prakteknya *nusyuz* suami bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau kedua-duanya. Berbentuk perkataan misalnya suami suka memaki-maki dan menghina isteri. Berbentuk perbuatan misalnya suami mengabaikan hak isteri atas dirinya, berfoya-foya dengan perempuan lain, menganggap isterinya seolah-olah tidak ada.<sup>99</sup>

*Nusyuz* adalah durhaka. Jadi, *nusyuz* suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya, bertindak keras kepada isteri, tidak menggaulinya dengan baik, tidak pula memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada isteri.<sup>100</sup> Terkait itu, *nusyuz* dari pihak suami terhadap isteri, menurut ulama Hanafiyah adalah berupa rasa benci sang suami terhadap isterinya dan mempergaulinya dengan kasar. Fuqaha Malikiyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi isterinya, di samping itu ia juga menyakitinya baik dengan *hijr* atau pukulan yang tidak diperbolehkan oleh *syara'*, hinaan dan sebagainya. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi isterinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. Terkait itu, ulama Hambali memberi definisi *nusyuz* suami sebagai perlakuan kasar suami terhadap isterinya dengan pukulan dan memojokkan atau tidak memberikan hak-hak isterinya seperti hak nafkah dan sebagainya.<sup>101</sup>

Suami dikatakan *nusyuz* apabila tidak adil ketika melayani isteri-isterinya seperti dalam hadits yang telah dinyatakan sebelum ini yaitu Allah SWT akan membangkitkan suami yang tidak adil terhadap isteri-isterinya pada hari kiamat

---

<sup>98</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, cet. 1, juz 9, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95

<sup>99</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit*, hlm. 1354

<sup>100</sup> M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 251

<sup>101</sup> Sri Wahyuni, *Op. Cit*, hlm. 19

dalam keadaan bahu yang miring sebelah. Terkait itu tindakan tidak memberi nafkah kepada isteri sedangkan ia adalah seorang yang berkemampuan juga dianggap sebagai *nusyuz*.

Pada hakikatnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak ada satu Pasal atau ayat pun yang secara leksikal menyebutkan tentang apa makna *nusyuz* itu sendiri, hal ini bisa dilihat secara keseluruhan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas terkait apakah itu perbuatan *nusyuz*. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya terdapat klausa pada Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui bahwa secara eksplisit pengertian *nusyuz* dapat ditemui pada Pasal 84 ayat (1). Pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tersebut hanya mendefinisikan sebatas apa yang dimaksud dengan isteri yang *nusyuz*, seperti yang terdapat dalam pasal 84 yang berbunyi :

- (1) Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.


Kewajiban utama seorang isteri terhadap suami menurut Pasal 83 ayat (1)<sup>102</sup> tersebut yakni berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. Jadi menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, *nusyuz* adalah merupakan tindakan tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan kepadanya terhadap pasangan dalam rumah tangga.

Berdasarkan beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (hukum positif) dan beberapa pendapat ahli hukum Islam diatas, maka penulis dapat menarik

---

<sup>102</sup> Pasal 83 ayat (1) : Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

Kesimpulan bahwa secara garis besar makna *nusyuz* suami terhadap isteri ialah merupakan tindakan atau perkataan yang muncul dari pihak suami kepada pihak isteri berupa ketidaktaatan atas kewajiban yang dipikul oleh suami dalam rumah tangga atau keluarga. Terkait kewajiban suami sendiri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur secara eksplisit dalam Pasal 30, 33, dan Pasal 34 ayat (1). Pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap isteri terdapat pada Pasal 80 ayat (1) sampai ayat (7), dan terkait dengan kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2).



### 3.2 Akibat Hukum Nusyuz Suami Terhadap Isteri

Salah satu hak yang wajib dipenuhi suami kepada isterinya adalah bertanggungjawab untuk memberikan nafkahnya. Hal ini telah ditetapkan di dalam Al-Quran, Al-Hadits dan juga Ijma'. Terdapat kaidah umum yang mengatakan bahwa setiap orang yang ditahan untuk hak dan manfaat lainnya maka nafkahnya atas orang yang menahannya ini, kaidah inilah yang dianut Islam dengan syariatnya yang agung.<sup>103</sup>

Pada kehidupan rumah tangga, suami mempunyai hak khusus terhadap isterinya, sebab setelah seorang wanita memutuskan untuk membina rumah tangga maka ia telah memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya dan menyerahkan seluruh pengabdianya terhadap calon suaminya, seperti sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya sebagai berikut :

*Aku pernah bertanya kepada Baginda: "Siapakah orang yang paling berhak ke atas isteri?" Rasulullah menjawab : "Orang yang paling berhak kepada isteri adalah suaminya". Kemudian aku bertanya lagi : "Dan siapakah orang yang paling berhak ke atas suami?" Rasulullah menjawab: "Orang yang paling berhak ke atas seorang suami ialah ibu kandungnya." (Riwayat Bazar dan al-Hakim).*

Pada sebuah hadits yang lain pula Rasulullah bersabda:

*Sekiranya aku dibenarkan untuk memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain niscaya aku perintahkan seorang isteri bersujud kepada suaminya. (Riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban).<sup>104</sup>*

Suami secara otomatis memiliki tanggung jawab yang besar dalam membimbing isterinya untuk menuju ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT, begitu pula sebaliknya isteri memiliki kewajiban yang besar pula dalam membina rumah tangganya agar tetap menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohhmah. Pada sebuah rumah tangga terdapat beberapa pola relasi yang saling mengikat antara suami dan isteri, yaitu hak dan kewajiban masing-masing dari suami isteri dalam rangka kelangsungan dan pembangunan institusi rumah tangga yang menjadi tujuan

---

<sup>103</sup> Dewi Sasmita, *Op. Cit*, hlm. 40

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 40

bersama. Seperti yang dijelaskan, di dalam QS. surat An Nissa' ayat 34 yang terjemahannya sebagai berikut :

*Para lelaki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka.*

Oleh sebab itu mengapa isteri diwajibkan patuh terhadap suami. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan huruf b dijelaskan sesuai dengan kewajibannya suami menanggung: *Pertama* Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri. *Kedua* Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Kemudian dilanjutkan dalam ayat (5) yang menerangkan bahwa kewajiban suami terhadap isterinya sesuai dengan ketentuan ayat (4) huruf a dan huruf b mulai berlaku setelah adanya tamkin sempurna dari isterinya, ayat (7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz. Begitu pula akibat hukum yang berupa perceraian, hal ini dimungkinkan jika kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk berdamai lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 39 ayat (2) jo Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.<sup>105</sup>

Pada skripsi ini hendak menemukan akibat hukum apakah yang muncul saat terjadi *nusyuz* suami, akan tetapi lebih dulu penulis akan paparkan terkait dengan apa saja kriteria *nusyuz* suami itu sendiri secara umum, kriteria-kriteria *nusyuz* suami ada 10 (sepuluh) yakni meliputi :<sup>106</sup>

1. Sikapnya menampakkan tanda-tanda ketidakpedulian, seperti meninggalkan isteri dari tempat kecuali sekedar melakukan sesuatu yang wajib, atau kebencian terhadap isterinya terlihat nyata dari sikapnya. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 128.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 41

<sup>106</sup> Ahmad Najiyullah Fauzi, *Op. Cit*, hlm. 41-48

<sup>107</sup> Terjemahan Al-Qur'an surat An-Nissa' ayat 128: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan*

2. Meninggalkan suatu kewajiban, seperti tidak memenuhi nafkah. Hal ini banyak dibicarakan dalam *Fiqih imamiyah* yaitu tentang pelanggaran terhadap kewajiban nafkah yaitu tidak memberi nafkah dengan sengaja padahal ia tahu dan ia mampu untuk menafkahi keluarganya. Hal ini sebagaimana yang tersirat dalam Firman Allah SWT surat At-Thalaq ayat 7.<sup>108</sup> Sudah menjadi ketetapan agama bahwa suami harus memberikan belanja untuk makan, minum dan pakaian serta tempat tinggal untuk isteri dan anak-anak yang sesuai dengan tingkat kemampuannya.
3. Keangkuhan, kesewenang-wenangan, dan kesombongan seorang suami terhadap isteri.
4. *Nusyuz* sebagai kedurhakaan suami yaitu yang mempunyai perangai yang kasar atau tindakannya yang membahayakan isteri. Perlakuan kasar kepada isteri mencakup ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang menyakiti fisiknya. Bentuk tindakan yang menyakitkan perasaan isteri misalnya mencari kesalahan isteri, menghianati kesanggupan janji-janji kepada isteri dan lain-lain.
5. Sikap tidak adil suami kepada para isterinya (khusus pelaku poligami) yaitu suami yang beristeri 2 (dua) atau sampai 4 (empat) orang terkena kewajiban untuk berlaku adil kepada isterinya. Keadilan yang dimaksud adalah memperlakukan sama dalam hal-hal yang bersifat *dhahir* yaitu dalam pemberian nafkah, pergaulan dan kebutuhan seksual. Terkait dengan hal cinta yang bersifat *bathin*, suami tidaklah dituntut seperti halnya perlakuannya dalam urusan *dhahir*.
6. Tidak mau melunasi hutang mahar. Perintah untuk membayar mahar kepada wanita yang menjadi isterinya tersebut sebagaimana diatur di dalam al-Qur'an surat an-Nissa' ayat 4 yang artinya:

*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan*

---

*perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara darimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

<sup>108</sup> Terjemahan Al-Qur'an surat At-Thalaq Ayat 7 : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*



*kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik baginya.*

Seorang suami yang tidak melunasi mahar isterinya yang masih dihutangnya berarti telah menipu isterinya, maka suami yang memiliki kemampuan untuk membayar hutang mahar kepada isteri, namun tidak mau melunasinya berarti telah berbuat durhaka terhadap isterinya.

7. Menarik kembali mahar tanpa keridhaan isteri. Pada Qs. An-Nisa ayat 21 yang artinya:

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah begaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Ayat tersebut dengan tegas mencela suami yang meminta atau menarik kembali mahar yang telah diberikan kepada isterinya baik menarik seluruhnya atau sebagiannya karena mahar itu mutlak menjadi hak isteri, maka menarik kembali berarti merampas hak orang. Perbuatan semacam ini tidak ubahnya orang yang melakukan perampasan. Merampas hak orang adalah suatu perbuatan yang sudah jelas terlarang.

8. Mengusir isteri keluar dari rumah artinya melarang isteri untuk tinggal serumah dengannya. Selama seorang wanita menjadi isteri dari seorang laki-laki, ia mempunyai hak untuk bertempat tinggal di rumah yang ditinggali suaminya. Sekiranya suami punya masalah dengan isteri, maka ia tidak boleh semena-mena mengusir isteri dari rumahnya, sehingga ia kehilangan hak untuk tinggal di dalam rumahnya.
9. Menuduh isteri berzina tanpa bukti yang nyata.
10. Menceraikan isteri sewenang-wenang. Sebagaimana hadits Nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda Nabi: *“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”*. Walaupun talak itu dibenci terjadinya dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan.

Pada pihak lain, dalam hal suami yang *nusyuz* sebenarnya dapat diibaratkan bagaikan istilah tiada asap kalau tidak ada api, disini artinya ada hal sebab musabab yang bisa kemudian memicu terjadinya *nusyuz* oleh pihak suami. Sebab-sebab yang melatarbelakangi *nusyuz* suami ada 11 (sebelas) yaitu sebagai berikut :<sup>109</sup>

1. Kurangnya pendidikan agama, sehingga suami tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam berumah tangga.
2. Karena beristeri lebih dari satu, sedangkan syarat-syarat tidak mencukupi. Saat suami lebih condong kepada salah satu dari isterinya sehingga mengabaikan isterinya yang lain.
3. Pihak ketiga. Pada hal ini pihak ketiga yang dimaksud adalah adanya wanita idaman lain selain isteri. Suami tertarik kepada perempuan lain sehingga dia lupa kepada isteri dan keluarganya.
4. Cemburu yang berlebihan. Apabila cemburu tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan permusuhan antara suami isteri.
5. Suami adalah orang yang pemalas yang tidak senang memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Jika isteri bekerja untuk menyediakan kebutuhan ekonomi keluarga bukan berarti suami bebas secara penuh atas nafkah yang menjadi tanggung jawabnya terhadap keluarga.
6. Rasa bosan. Hal ini akan timbul dalam sebuah hubungan jika tidak didasarkan atas cinta atau kasih sayang yang dalam dan mulai timbul rasa jenuh.
7. Karena suami menganggap isterinya tersebut tidak lagi menarik atau sudah tua atau sakit-sakitan dan tidak dapat memenuhi seleranya sehingga dia enggan untuk memenuhi kebutuhan isterinya.
8. Tidak tertarik lagi kepada isterinya karena isterinya kurang memperhatikan perawatan fisik.
9. Emosi yang tidak stabil karena tekanan di luar keluarga.
10. Kesal atas perlakuan isteri yang dirasakan tidak menyenangkan dirinya.

---

<sup>109</sup> Hesti Wulandari, Skripsi: *Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2010) , hlm. 24-26

11. Karena pengaruh kebiasaannya yang buruk dalam pergaulan di luar rumah tangga misalnya kebiasaan main judi, minum-minuman keras dan melakukan akhlak buruk lainnya.

Pada dasarnya terkait akibat hukum bagi *nusyuz* suami kepada isteri tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur tentang kewenangan ataupun hak isteri dalam menindak suaminya tersebut. Saat seorang isteri memiliki kewenangan untuk ikut menanggulangi kekeliruan dan penyelewengan yang dilakukan suami, hak itu sebatas tanggung jawabnya sebagai seorang isteri. Seorang isteri tidak dibenarkan menjalankan atau menerapkan metode pengacuhan atau pemukulan seperti yang dilakukan suami kepadanya saat ia *nusyuz*, hal ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan *qodrat* antara laki-laki dan wanita, serta lemahnya isteri untuk dapat menanggulangi suami.<sup>110</sup>

Seorang isteri dalam menyikapi *nusyuznya* suami hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menasihati suaminya akan tanggung jawabnya atas isteri dan anak-anaknya. Hal ini tentu saja ia lakukan dengan cara musyawarah secara damai dengan tutur kata lembut dan halus. Tidak lupa ia juga harus mengintrospeksi diri atas segala kemungkinan dirinya sebagai pemicu suaminya dalam melakukan penyimpangan tersebut.<sup>111</sup>

Pada saat jalan musyawarah tidak tercapai perdamaian juga, maka menurut Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Nurjannah Ismail, isteri boleh mengadukan suaminya kepada hakim (Pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan nasihat kepada sang suami. Saat tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang sang isteri untuk taat kepada sang suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Hakim juga membolehkan sang isteri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Berdasarkan cara demikian, saat suami belum sadar juga, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pukulan kepada sang suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut, sang suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian diantara keduanya jika isteri menginginkannya. Pendapat

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 42

<sup>111</sup> Saleh bin Ganim al-Saldani, *Op. Cit*, hlm. 61

Imam Malik ini seimbang dengan sikap yang harus diambil atau ditempuh oleh suami saat menghadapi isteri *nusyuz*, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nissa' ayat 34,<sup>112</sup> bedanya dalam kasus *nusyuznya* suami ini yang bertindak adalah hakim.<sup>113</sup>

Berikut ini adalah akibat hukum yang ditimbulkan dari *nusyuz* suami terhadap isteri, meliputi sebagai berikut:<sup>114</sup>

1. Terlantarnya isteri dan anak.

Ketika suatu rumah tangga telah berjalan sekian lama dan telah dikaruniai keturunan diantara mereka (suami-isteri), lalu terjadi suatu pembangkangan akan kewajiban yang muncul dari pihak suami kepada isteri maka dalam hal ini akan menimbulkan problematika rumah tangga yakni terlantarnya isteri dan anak-anak. Isteri dan anak merupakan pihak yang lemah dan dapat menjadi korban daripada *nusyuznya* suami tersebut, maka dari itu terlantarnya isteri dan anak tersebut hendaknya dapat diatasi secara arif bijaksana dalam suatu keluarga.

2. Retaknya hubungan suami isteri atau terjadinya ketegangan antara mereka karena isteri selalu merasa tertekan.

Pada saat antara suami isteri telah terjadi persoalan *nusyuz* maka hubungan diantara keduanya akan menjadi tidak harmonis, akan terjadi suatu ketegangan dikarenakan pihak isteri selalu merasa tertekan dan terancam akibat *nusyuznya* suami tersebut.

3. Isteri dapat mengajukan gugatan cerai.

Ketika suami *nusyuz* dan akibatnya isteri meminta cerai maka terjadilah *khulu'*. Syarat sah *khulu'* adalah adanya sesuatu yang diserahkan kepada suami dari benda-benda yang layak untuk diberikan yang berasal dari pemberian suami sebagai pihak yang berhak menjatuhkan talak, akan tetapi seorang suami tidak boleh memberikan sesuatu tekanan kepada isteri.

---

<sup>112</sup> Terjemahan Al-Qur'an surat An-Nissa' ayat 43 : *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

<sup>113</sup> Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, cet. I, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 279

<sup>114</sup> Hesti Wulandari, *Op. Cit*, hlm. 33-35

4. Hilangnya hak untuk mendapatkan tebusan atau kompensasi.

Haram hukumnya menyakiti isteri supaya dia minta *khulu'*. Suami diharamkan menahan dan menghalangi sebagian dari hak-hak isterinya dengan cara menyakiti supaya nantinya isteri tersebut minta lepas dan menebus dirinya dengan *khulu'*. Suami yang melakukan hal demikian akan dikutuk dan dilaknat oleh Allah SWT, hal ini sebagaimana di dalam firman-Nya QS. An-Nissa' ayat 19 yang artinya sebagai berikut:

*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

Menurut kelompok dari kalangan ulama salaf dan para imam khalaf yang menyatakan bahwa tidak dibolehkan *khulu'* kecuali jika terjadi perselisihan dan *nusyuz* dari pihak isteri. Maka pada saat itu bagi suami diperbolehkan untuk menerima *fidya* (tebusan). *Khulu'* tidak disyari'atkan kecuali dalam kondisi seperti ini sehingga tidak diperbolehkan melakukan *khulu'*. Menurut Ibnu Abbas, Thawus, Ibrahim, Atha', Al-Hasan dan jumhur ulama. Imam Malik dan Al-Auza'i mengatakan seandainya suami mengambil tebusan dari isterinya yang hal itu membahayakan isterinya tersebut, maka ia harus mengembalikannya dan jenis talaknya adalah talak raj'i.<sup>115</sup>

Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa suami dilarang mengambil tebusan dari isterinya kecuali jika isterinya telah *nusyuz* sebelumnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tebusan itu hanya diberikan sewaktu isteri *nusyuz* saja. Maka ketika terjadi *nusyuz* pada suami dan isteri menggugat cerai, tebusan yang

---

<sup>115</sup> Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit*, hlm. 308-309

seharusnya diberikan untuk suaminya sebagai ganti dari kebebasannya itu akan hilang atau suami yang *nusyuz* tidak dapat tebusan dari isteri yang meminta cerai.

### 3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Isteri Apabila Suami Melakukan Nusyuz

Rumah Tangga merupakan wadah pembinaan kehidupan komponen terkecil dari suatu masyarakat. Kehidupan di tingkat rumah tangga menjadi manifestasi dari kehidupan suatu masyarakat dalam ranah yang lebih luas. Perbaikan taraf hidup di tingkat keluarga dapat mempercepat perbaikan taraf hidup masyarakat secara umum. Kehidupan rumah tangga sering tak dapat dikendalikan, karena terjadinya pecah kongsi atau ketidak harmonisan antara kedua tulang punggung keluarga yang sering disebut dengan suami dan isteri. Perselisihan mereka sering mengakibatkan lumpuhnya roda kehidupan rumah tangga, dan akan berdampak pada kegagalan, serta menimbulkan persoalan baru bagi anggota keluarga yang lain, seperti anak dan semua orang yang berada dalam wilayah dan wewenang mereka.<sup>116</sup>

Perselisihan dalam rumah tangga, biasanya berawal dari kelemahan kedua belah pihak (suami dan isteri) dalam menjaga haknya masing-masing terhadap yang lain. Pengabaian hak oleh masing-masing pihak terhadap pihak yang lain, menjadi pemicu terjadinya permusuhan dalam rumah tangga. Setiap suami dan isteri setelah selesai akad nikah, dengan serta-merta akan menimbulkan hak dan kewajiban masing masing pihak terhadap yang lain. Hak dan kewajiban ini timbul akibat adanya akad nikah dan selama tali ikatan nikah masih tetap terjalin.<sup>117</sup>

Faktor terjadinya kekacauan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh suami, dan juga mungkin disebabkan oleh Isteri. Pengabaian hak dan kewajiban oleh isteri sering disebut dengan *nusyuz*. Terkait penggunaan istilah *nusyuz* untuk pengabaian hak dan kewajiban oleh suami, tidak semasyhur sebagaimana yang dilekatkan kepada isteri, baik dalam praktik, dokumen hukum, maupun dalam

---

<sup>116</sup> Imran, *Nusyuz Dalam Nash, Fiqh, Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Aceh: Al-Mizan, 2015), hlm. 73

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm. 73

literatur fiqh. Hal tersebut telah menjadi rahasia umum bahwa konsep *nusyuz* memang selama ini sangat melekat pada diri seorang isteri dalam keluarga.<sup>118</sup>

Akibat majunya pelekatan konsep *nusyuz* bagi pihak isteri, sehingga mayoritas ulama memberikan perhatian besar terhadap persoalan ini, dan akhirnya isteri menjadi objek hukum (*al-mahkum 'alaiha*) yang tiada henti-hentinya, adapun kelalaian suami menjadi bagian masalah yang terlupakan. Realitas ini dapat dilihat pada kebanyakan dokumen-dokumen hukum Islam, baik berupa undang-undang pemerintah yang ada di negara-negara yang mayoritas muslim seperti Indonesia, maupun kitab-kitab fiqh, dimana pembahasan *nusyuz* selalu identik dengan tindakan isteri.<sup>119</sup>

Pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, istilah *nusyuz* disebutkan pada beberapa pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri. Sepintas juga terlihat, bahwa konsep *nusyuz* dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam juga masih terkesan “*women oriented*”, sehingga kalau membangun logika kecenderungan seperti demikian, maka akan muncul kesan dalam ranah fiqh perempuan dihukum dengan fatwa-fatwa, sedangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam perempuan dihukum dengan pasal-pasal.<sup>120</sup>

Pada hukum Islam, *Syara'* telah menetapkan tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh seorang isteri dalam menangani *nusyuz* suami. Sekiranya *nusyuz* berlaku di pihak suami, tindakan yang dilakukan oleh isteri seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran ialah dengan menasehati kemudian diikuti dengan perdamaian dan memperbaiki diri dari pihak isteri jika ada sikap isteri yang tidak disukai suami atau dengan mengurangi hak-hak daripada isteri. Kaedah yang ketiga adalah membuat pengaduan kepada hakim atau menggugat cerai. Dengan kata lain apabila diuraikan

---

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm. 73

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm. 73

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm. 74

secara runtut, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan isteri dalam menghadapi suami yang *nusyuz* ialah sebagai berikut :<sup>121</sup>

#### 1. Memberikan Nasehat.

Isteri harus benar-benar berpikiran sehat dan objektif serta mampu mengendalikan emosi dan perasaan, serta dituntut untuk lebih mengutamakan rumah tangga dan keluarganya ketimbang dirinya sendiri. Isteri berhak menasehati suami agar kembali bertanggung jawab kepada keluarga dan mengingatkan mereka tentang azab yang bakal diterima bagi suami yang mengabaikan dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap isteri dan keluarganya.<sup>122</sup>

Suami isteri mempunyai hak yang sama antara satu sama lain dalam melaksanakan tugas mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Isteri berhak menasehati suami agar kembali bertanggung jawab kepada keluarga dan mengingatkan mereka tentang azab yang akan diterima bagi suami yang mengabaikan dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap isteri dan keluarganya.<sup>123</sup>

Allah SWT telah mensifatkan suami itu sebagai pemimpin bagi isteri dan keluarga, bukan berarti isteri tidak ada hak untuk menegur suami yang *nusyuz*. Mereka perlu menjalankan tugas mereka sebagai isteri untuk menasehati suami agar kembali ke jalan yang benar. Semoga dengan nasehat akan menyadarkan suami untuk dapat kembali melaksanakan tanggung jawab mereka.<sup>124</sup>

Ibnu Qudamah menjelaskan, bila sebab konflik berasal dari *nusyuz* suami, maka hakim mencari orang yang disegani oleh suami untuk menasehatinya untuk menghentikan sikap *nusyuz*-nya itu dan menasehatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap isterinya.<sup>125</sup>

Merupakan suatu kewajiban kedua belah pihak, baik pihak suami maupun isteri dalam suatu rumah tangga untuk menjadi korektor masing-masing terhadap perilaku mereka (suami-isteri) guna mengakkan rumah tangga atau keluarga yang

---

<sup>121</sup>Hesti Wulandari, *Op. Cit*, hlm. 26-32

<sup>122</sup> Mohd. Ghazali Norzulaili, *Op. Cit*, hlm. 22-23

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm. 23

<sup>124</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 195

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm. 195



bahagia dan kekal melalui sebuah nasehat yang disampaikan dengan cara yang baik. Hal itu hendaknya menjadi upaya yang utama yakni melalui nasehat dengan cara yang ma'ruf kepada baik suami atau isteri sebelum melakukan upaya penyelesaian pada tahapan yang selanjutnya.

## 2. Melakukan Perdamaian (*Ash-Shulh*).

*Ash-Shulh* secara etimologi artinya adalah memutus dan mengakhiri perselisihan. Terkait secara terminologi syara' adalah suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan.<sup>126</sup> *Ash-Shulh* merupakan akad yang sangat besar faedahnya. Kadangkala jika diperlukan sedikit kebohongan untuk mewujudkannya, maka hal itu pun dianjurkan.<sup>127</sup>

Menurut ulama' Hanabilah perdamaian adalah sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Akad *ash-shulh* biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari apa yang dituntut dan diklaim sebagai sebuah bentuk sikap lunak dan kompromi untuk mendapatkan apa yang diinginkan.<sup>128</sup>

*Ash-Shulh* atau kesepakatan damai di antara manusia merupakan salah satu anjuran agama, dan seorang hakim boleh untuk menyampaikan anjuran atau nasihat kepada para pihak yang berselisih untuk bersedia melakukan kompromi dan berdamai, namun tidak boleh sampai kepada bentuk paksaan, desakan atau tekanan yang hampir mendekati bentuk pengharusan. Selama hakim tidak mengetahui secara pasti siapa pihak yang benar, maka hakim boleh meminta mereka berdamai, namun hanya sebatas anjuran saja. Pada saat hakim memang mengetahui siapa pihak yang benar, maka ia harus menetapkan keputusan yang memenangkan pihak yang benar. Akad *ash-Shulh* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijmak.<sup>129</sup>

Saat seorang isteri merasa suaminya kurang memperhatikannya karena beberapa hal seperti karena urusan pekerjaan sehingga tidak ada waktu lagi bagi

---

<sup>126</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 235

<sup>127</sup> Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, penerjemah Abdul Hayyie dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 449

<sup>128</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 235

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm 236

suami untuk mengurus rumah tangganya terlebih lagi isterinya. Maka apabila pihak isteri merasa takut terjadi sesuatu hal yang tidak baik karena suaminya lebih mementingkan urusan pekerjaannya daripada keluarga, lebih baik kalau isteri mengadakan perdamaian dengan suaminya.

Perdamaian yang dimaksud adalah isteri dapat mengikhlaskan beberapa hak-haknya yang perlu ditunaikan oleh suami, seperti mengurangi kadar mahar yang tertanggung, nafkah atau hak-hak persamaan (bagi suami yang berpoligami). Tindakan isteri ini bertujuan mengembalikan ketentraman dan keamanan dalam kehidupan rumah tangga. Tindakan perdamaian ini juga merupakan salah satu kaidah untuk menghadapi *nusyuz* di pihak suami. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nissa' ayat 128 yang artinya:

*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara darimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Menurut pendapat Ibnu Jarir Ath-Thabari firman Allah “*maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya*”, Allah mengatakan kepada mereka berdua, “*tidak mengapa*” maksudnya adalah isteri yang khawatir suaminya *nusyuz* atau berpaling darinya maka tidak mengapa jika ia memilih mengalah dan tetap memenuhi hak suaminya agar tali perkawinan antara keduanya tetap berlanjut.<sup>130</sup> Firman Allah SWT “*jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh*”, artinya jika kalian telah berbuat baik terhadap isteri kalian dan apabila kalian membenci sikap dan perilaku mereka, bersabarlah dan penuhilah hak-hak mereka. Selain itu perlakukanlah ia dengan baik dan bertakwalah kepada Allah atas tindakan zalim mereka.<sup>131</sup>

Menurut ayat terakhir surat An-Nissa' tersebut jika terjadi suatu peristiwa antara suami isteri yaitu setelah isteri memperhatikan keadaan suaminya dan dia merasa khawatir dan takut suaminya akan menyia-nyiakannya atau mengalami

---

<sup>130</sup> Imad Zaki al-Barudi, *Op. Cit*, hlm. 111

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm. 113

kekurangan belanja. Maka baiknya kedua belah pihak melakukan perdamaian dengan cara yang baik bukan merajuk kepada suaminya supaya gilirannya sebagai isteri diserahkan saja kepada madunya. Hal ini terlihat seperti hadits berikut yang artinya:

*Dari Aisyah bahwa sesungguhnya Saudah binti Zam'ah hibahkan hari gilirannya kepada Aisyah maka nabi Muhammad SAW menggilir bagi Aisyah harinya dan hari Saudah. (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)*

Sa'id Ibnu Mansur juga meriwayatkan dari Sa'id Ibnu Musayyib bahwa putri Muhammad bin Maslamah adalah isteri Rafi' bin Khudaij. Lalu Rafi' menjadi tidak suka terhadapnya entah karena sudah tua atau lainnya, lalu ia ingin menceraikannya. Maka isterinya itu berkata "*jangan kau cerai aku, aku rela menerima apa saja yang akan kau berikan padaku*".<sup>132</sup>

Al-Hakim meriwayatkan bahwa Aisyah berkata : "*firman Allah...dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)...*" turun pada seorang lelaki yang punya seorang isteri yang telah melahirkan beberapa anak untuknya, kemudian ia ingin menceraikannya dan ingin menikah dengan yang lain. Isterinya memohon kepadanya agar dia tetap dijadikan isterinya walaupun tidak mendapat giliran.<sup>133</sup>

Selain hadits tentang Saudah dan seorang isteri yang habis melahirkan ada juga hadits dari Ibnu Jarir dari Sa'id bin Jubair berkata ketika turun ayat "*jika seorang isteri takut suaminya nusyuz atau bersikap tak acuh*", kemudian datanglah seorang wanita kepada suaminya ia berkata "*saya ingin mendapat pembagian nafkah darimu*", sebelum itu ia telah ditinggalkan tetapi tanpa diceraikan dan tidak pula didatanginya.<sup>134</sup>

Imam Nawawi juga menyatakan apabila telah jelas tanda-tanda *nusyuz* pada suami disebabkan umur isteri telah lanjut ataupun dalam keadaan sakit dan pada waktu itu isteri berpendapat dengan mengurangi hak-haknya seperti mengurangi nafkahnya, hak kesamarataan dan seumpamanya dapat menjernihkan hubungan mereka semula, maka itu dibenarkan.<sup>135</sup> Maka tidak ada salahnya bagi keduanya

---

<sup>132</sup> Jalaluddin As-Sayuthi, Penerjemah Tim Abdul Hayyie, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnnya Ayat Al-Qur'an*, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 205

<sup>133</sup> Hesti Wulandari, *Op. Cit*, hlm. 30

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm. 30

<sup>135</sup> Mohd. Ghazali Norzulaili, *Op. Cit*, hlm. 23-24

mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian yang dilakukan dengan merelakan haknya itu adalah dalam hal bergilir dan pemeberian nafkah demi memperhatikan keutuhan keluarga karena hal itu lebih baik daripada perceraian dan perpisahan.

### 3. Membuat Pengaduan Kepada Hakim.

Sekiranya semua upaya yang telah disebutkan diatas tadi tidak dapat mengubah sikap suami, maka isteri hendaklah mengambil alternatif untuk membuat pengaduan atau memasukkan gugatan ke Pengadilan Agama. Hal ini Karena jika ia dibiarkan berlarut, besar kemungkinan akan memperburuk lagi keadaan yang sudah ada.

Muhammad Uqlah juga menegaskan bahwa isteri tidak seharusnya berdiam diri apabila suaminya tetap *nusyuz* sekalipun kesemua kaedah atau upaya yang telah disebutkan di atas telah digunakan.<sup>136</sup> Hal ini karena jika dibiarkan keadaan akan bertambah buruk. Sebaiknya isteri hendaklah mengadu kepada pihak-pihak yang dapat menyelesaikan permasalahan mereka seperti ke konsultan hukum atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Seterusnya pengadilan akan mengambil tindakan yang sewajarnya dalam menyelesaikan *nusyuz* suami.

Bila seorang isteri melihat pada suaminya sesuatu yang tidak diridhai Allah untuk melanjutkan hubungan perkawinan, sedangkan suami tidak merasa perlu untuk menceraikannya, maka si isteri dapat meminta perceraian dari suaminya dengan cara *khulu'*.<sup>137</sup>

Menurut bahasa *khulu'* berarti *talak* tebus yaitu yang diucapkan oleh suami dengan membayar atau mengembalikan mahar dari pihak isteri.<sup>138</sup> Artinya tebusan yang dibayarkan oleh seorang isteri kepada suaminya agar suaminya itu dapat menceraikannya. Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf I:

---

<sup>136</sup> *Ibid*, hlm. 24-25

<sup>137</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 131

<sup>138</sup> *Ibid*, hlm. 131

## Pasal 1

*Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *'iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya.

Isteri berhak untuk mengajukan gugatan manakala suami menyimpang dari tujuan perkawinan seperti meninggalkan isteri dalam waktu tertentu tanpa persetujuan isteri, melakukan pelecehan dan kekerasan atau menyengsarakan isteri atau tidak lagi mampu melaksanakan nafkah lahir batin.

Pada surat An-Nissa' ayat 128<sup>139</sup> menjelaskan bahwa seorang isteri berhak menuntut cerai seandainya merasa khawatir atas kekejaman suami. Terkait demikian apabila isteri khawatir suami tidak menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan syari'ah dalam ikatan perkawinan dengan menyerahkan kembali seluruh atau sebagian harta kekayaan yang diterimanya dari suaminya. Saat isteri tidak mampu membayar masih ada cara lain untuk memutuskan ikatan perkawinan itu melalui *mubarat* yaitu tidak ada pembayaran pengganti yang harus diberikan dan perceraian itu sendiri sah, semata-mata berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.<sup>140</sup>

Seperti yang telah ditetapkan syari'ah yaitu diberikan hak bagi suami untuk menceraikan isterinya maka isteri juga dapat menuntut cerai kalau cukup alasannya. Saat suami berlaku kejam, maka isteri dapat meminta cerai (*khulu'*). Sering terjadi kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan semena-mena terhadap isteri karena dikalangan masyarakat dimana perceraian tidak diperkenankan. Islam dengan sikap membolehkan cerai karena inisiatif isteri telah menyelamatkan banyak keluarga muslim serta tidak mengakibatkan anak-anak sengsara.

Seorang isteri boleh mengajukan gugat cerai kepada suaminya karena suaminya sering melakukan perbuatan zina, pemabuk, penjudi, penipu, perampok dan

---

<sup>139</sup> Terjemahan Al-Qur'an surat An-Nissa' ayat 128: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara darimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

<sup>140</sup> Anik Farida dkk, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007), hlm. 253

tindakan-tindakan yang negatif lainnya yang jelas-jelas keluar dari aturan yang telah digariskan oleh agama.

Hal ini juga didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) yang mengatakan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Serta dalam Pasal 40 ayat (1) mengatakan bahwa Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, dan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat (1) mengatakan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

## **Sumber Internet**

[http://www.academia.edu/27694380/Kematangan\\_Sosial/](http://www.academia.edu/27694380/Kematangan_Sosial/) Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2018, Pukul 08.15 WIB

<https://www.muslimahzone.id/peran-istri-dalam-keluarga-menurut-islam/&hl=id-ID> Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2018, Pukul 20.45 WIB

